

**PERBEDAAN METODE PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM STATUS KEADAAN TERTENTU DAN STATUS KEADAAN DARURAT
PADA BENCANA NON ALAM COVID-19**



Ilustrasi : <https://money.kompas.com/read/2020/03/23/150053326>

I. PENDAHULUAN

Bencana merupakan suatu kondisi yang tidak diharapkan namun dapat terjadi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai kondisi dapat menyebabkan terjadinya bencana seperti kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 14 Juni 2020 terdapat 1628 kejadian bencana di seluruh Indonesia dimana didominasi oleh bencana alam.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat 3 (tiga) jenis bencana yaitu bencana alam, non alam dan sosial. Bencana non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Covid-19 karena termasuk wabah penyakit maka termasuk dalam bencana non alam. Pemerintah mengumumkan kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang diderita oleh 2 orang warga Depok, Jawa Barat.²

Jauh sebelum ditemukan kasus positif pertama tersebut, tepatnya pada tanggal 28 Januari 2020, melalui Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020, telah dilakukan penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia. Dalam keputusan tersebut, status keadaan tertentu darurat bencana COVID-19 berlangsung selama 32 hari.

¹ <https://bnpb.cloud/dibi/> diakses pada 14 Juni 2020

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all> diakses pada 14 Juni 2020

Terkait dengan bencana non alam ini, beberapa kepala daerah telah menetapkan status siaga darurat / tanggap darurat bencana wabah COVID-19 di wilayahnya melalui keputusan kepala daerah. Tercatat hingga 31 Maret 2020, terdapat 7 Provinsi dan 41 Kabupaten/kota yang menetapkan status siaga darurat. Adapun daerah yang menetapkan status tanggap darurat berjumlah 9 provinsi dan 25 Kabupaten/kota.³

Mengingat telah terjadi peningkatan jumlah korban dan meluasnya cakupan wilayah terdampak COVID-19, Pada tanggal 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Presiden menetapkan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Hingga saat ini, tercatat baru 3 kali Presiden menetapkan status bencana nasional, yaitu pada tahun 1992 saat gempa dan tsunami di Flores, tahun 2004 saat gempa dan tsunami di Aceh dan tahun 2020 ini saat ada bencana wabah Covid-19 ini.⁴

Terkait dengan penanggulangan bencana non alam Covid-19 ini, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) Nomor 1 tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020. Salah satu hal yang diatur dalam PERPU tersebut mengenai kebijakan keuangan negara, dimana Pemerintah memberikan kewenangan kepada pejabat perbendaharaan dan pejabat pengadaan barang dan jasa untuk melakukan tindakan atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia tersebut, dalam hal pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan upaya penanganan pandemi Covid-19.⁵ Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 ini, menunjukkan bencana Covid-19 merupakan sebuah ancaman besar dan membutuhkan langkah cepat dan strategis untuk mengatasinya.

Salah satu kunci penanganan bencana adalah pada kecepatan penanganan. Berbagai barang/jasa yang dibutuhkan untuk penanganan bencana serta barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana tentu harus disiapkan secara cepat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 pada butir 3 disebutkan bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan mempermudah dan memperluas akses terkait penanggulangan bencana.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang jasa pemerintah, telah diatur mengenai pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat.

³ <https://www.liputan6.com/health/read/4216938/status-siaga-darurat-dan-tanggap-darurat-corona-covid-19-apa-bedanya> diakses pada 22 Juni 2020

⁴ <https://republika.co.id/berita/q8q4pz382/presiden-jokowi-tetapkan-covid19-jadi-bencana-nasional>

⁵ Perpu No.1 Tahun 2020, Penjelasan Pasal 2 huruf d

Prosedur pengadaan dalam penanganan keadaan darurat ini berbeda dengan prosedur pengadaan barang/jasa yang berlaku pada umumnya seperti tender, seleksi, penunjukan langsung atau pengadaan langsung, karena dalam penanganan keadaan darurat kecepatan untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan menjadi hal yang diutamakan. Metode pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat ini hanya dapat digunakan jika telah ada penetapan keadaan darurat dari Presiden/Kepala Daerah.

Namun tidak semua jenis pengadaan barang/jasa diperkenankan dilaksanakan pada masa keadaan darurat ini. Menteri Keuangan bahkan meminta agar proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis/bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya.⁶

Dari hal tersebut diatas, perlu diketahui bagaimana batasan pengadaan barang dan jasa pada masa bencana non alam Covid-19 dikaitkan dengan penetapan status keadaan tertentu yang ditetapkan oleh BNPB, dan penetapan status keadaan darurat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Presiden.

II. RUMUSAN MASALAH

- a. Apa yang dimaksud status keadaan darurat dan status keadaan tertentu dalam penanganan bencana?
- b. Bagimanakah metode pengadaan barang/jasa yang digunakan pada saat status keadaan darurat COVID-19?
- c. Bagimanakah metode pengadaan barang/jasa yang digunakan pada saat status keadaan tertentu COVID-19?

III. PEMBAHASAN

1. Status Bencana

1.1 Status Keadaan Darurat

UU Nomor 24 Tahun 2007 membagi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam 3 tahap yaitu tahap prabencana, tahap saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Penetapan status keadaan darurat bencana merupakan bagian dari saat tanggap darurat.

⁶ Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020

Keadaan darurat bencana itu sendiri menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 diartikan sebagai “*suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan*”. Sesuai ketentuan tersebut, maka terdapat 3 tahapan dalam keadaan darurat bencana yaitu kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Adapun definisi dari status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.⁷ Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.⁸ Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.⁹ Tingkatan status keadaan darurat bencana yaitu:

a) siaga darurat

Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.¹⁰

b) Tanggap darurat

Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.¹¹

c) Transisi darurat ke pemulihan

Status Transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.¹²

⁷ UU No.24 Tahun 2007, Pasal 1 angka 19

⁸ UU No.24 Tahun 2007, Pasal 51 ayat (1)

⁹ UU No.24 Tahun 2007, Pasal 51 ayat (2)

¹⁰ Peraturan BNPB No.2 Tahun 2018, Pasal 1 angka 4

¹¹ Peraturan BNPB No.2 Tahun 2018, Pasal 1 angka 5

¹² Peraturan BNPB No.2 Tahun 2018, Pasal 1 angka 6

Terkait dengan status keadaan darurat bencana Covid-19, status siaga darurat diterapkan bagi daerah yang belum memiliki kasus positif virus corona, namun telah terdapat ancaman mewabahnya virus seperti telah ada penduduk dengan status Orang Dalam Pengawasan (ODP) maupun Pasien dalam pengawasan (PDP), penetapan status ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan segala upaya untuk mencegah masuknya Virus Covid-19. Untuk status tanggap darurat diterapkan bagi daerah yang sudah memiliki kasus positif virus Covid-19.

Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. Pengerahan sumber daya manusia;
- b. Pengerahan peralatan;
- c. Pengerahan logistik;
- d. Imigrasi, cukai dan karantina;
- e. Perizinan;
- f. Pengadaan barang/jasa;
- g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. Penyelamatan; dan
- i. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Status penetapan keadaan darurat baik dalam tahap siaga darurat maupun tanggap darurat menjadi dasar bagi BNPB/BPBD untuk mengkoordinir penanggulangan bencana termasuk didalamnya kemudahan akses pada pengadaan barang/jasa.

Apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan bencana baik dalam status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu.¹³ Fungsi komando unsur pelaksana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari instansi terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.¹⁴

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional maka Kepala BNPB, Gubernur, Bupati dan Walikota tidak perlu lagi

¹³ Perpres No.1 Tahun 2019, Pasal 5

¹⁴ Perpres No.1 Tahun 2019, Pasal 19 ayat (1)

menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19. Status keadaan bencana tersebut berakhir pada saat Presiden telah menetapkan keputusan tentang penetapan berakhirnya Status Bencana Nonalam Covid-19 sebagai bencana nasional.

Pasal 24 PP Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses salah satunya adalah di bidang pengadaan barang/jasa. Kemudahan akses pengadaan barang/jasa tersebut dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2008, pengadaan barang/jasa pada saat keadaan darurat bencana, meliputi peralatan dan/atau jasa untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Pengadaan barang/jasa selain tersebut diatas dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai kewenangannya. Persetujuan dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.¹⁵

1.2 Keadaan Tertentu

Keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.¹⁶

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa keadaan tertentu muncul sebelum status keadaan darurat ditetapkan atau setelah status keadaan darurat berakhir. Dalam keadaan tertentu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sampai batas waktu tertentu, setelah mendapatkan keputusan dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.¹⁷

¹⁵ PP No.21 Tahun 2008, Pasal 40 ayat (4) dan (5)

¹⁶ Perpres No.17 Tahun 2018, Pasal 1 angka 1

¹⁷ Perpres No.17 Tahun 2018, Pasal 3 ayat (1)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu dilakukan pada kondisi terdapat adanya potensi bencana dengan titik ancaman maksimum dan telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.¹⁸

Penentuan status keadaan tertentu berdasarkan keputusan yang diambil pada rapat koordinasi.¹⁹ Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan atas inisiatif BNPB dan dipimpin oleh kementerian koordinator dengan mengundang kementerian/lembaga/daerah terkait. Berdasarkan keputusan hasil rapat koordinasi tersebut, Kepala BNPB menetapkan status keadaan tertentu dengan surat keputusan.

Dalam status keadaan tertentu, Pemerintah daerah terdampak bencana merupakan penanggung jawab utama terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰ Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu tidak mengurangi kewenangan Kepala Daerah. BNPB berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu dengan mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana.

2. Pengadaan Barang dan Jasa dalam Status Keadaan Darurat COVID-19

2.1 Metode Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur mengenai pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat. Pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat termasuk dalam klaster pengadaan khusus. Penanganan keadaan darurat memiliki ciri khas yang membedakan dengan pengadaan barang/jasa pada kondisi normal yaitu kebutuhan atas barang dan jasa yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.²¹ Keadaan darurat berupa bencana alam, bencana non-alam dan/atau bencana sosial memerlukan penetapan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan

¹⁸ Peraturan BNPB No.5 Tahun 2018, Pasal 3 ayat (1)

¹⁹ Peraturan BNPB No.5 Tahun 2018, Pasal 7 ayat (1)

²⁰ Peraturan BNPB No.5 Tahun 2018, Pasal 10 ayat (1)

²¹ Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018, Pasal 1 angka 2

peraturan perundang-undangan. Penetapan keadaan darurat tersebut meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.²²

Tidak hanya pengadaan barang atau jasa (jasa konsultasi dan jasa lainnya) saja yang dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat ini, pekerjaan konstruksi pun juga dapat dilaksanakan. Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan masih dalam kurun waktu keadaan darurat.²³ Adapun untuk penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.²⁴

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana. Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.²⁵

Berdasarkan pasal 4 Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018, terdapat 2 metode Pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat yaitu dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

a) Pengadaan melalui Swakelola

Pasal 1 angka 23 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.

Pasal 1 angka 6 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 mengatur mengenai definisi swakelola dalam rangka penanganan keadaan darurat, dimana definisi swakelola dalam rangka penanganan keadaan darurat diartikan sebagai pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan/atau melibatkan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, peran serta/partisipasi lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan/atau pelaku usaha.

²² Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, Pasal 59 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

²³ Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, Pasal 59 ayat (6)

²⁴ Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018, Pasal 59 ayat (7)

²⁵ Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008, Pasal 40 ayat (1)

Apabila ketersediaan barang/jasa tersedia atau dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, PA/KPA melaksanakan pengadaan melalui swakelola.

b) Pengadaan melalui penyedia

Jika merujuk pada Pasal 59 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, metode pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana melalui penyedia berupa tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis. Dari ketentuan tersebut tampak bahwa PPK yang memiliki kewenangan menunjuk penyedia pada saat pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat. Dalam hal ini pejabat pengadaan atau kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan tidak terlibat dalam tahapan pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat.

2.2 Kriteria Barang/Jasa Yang Pengadaannya dapat Menggunakan Metode Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat

Merujuk pada Pasal 40 ayat (3) Peraturan PP Nomor 21 Tahun 2008, telah diatur mengenai jenis barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan bencana, pengadaan tersebut meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. Pertolongan darurat;
- c. Evakuasi korban bencana;
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. Pangan;
- f. Sandang;
- g. Pelayanan kesehatan; dan
- h. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Sesuai Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 21 Tahun 2008, untuk pengadaan barang/jasa selain tersebut diatas, dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai kewenangannya. Persetujuan Kepala BNPB atau Kepala BPBD tersebut dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam. Dari ketentuan

tersebut terlihat bahwa tidak semua instansi pemerintah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, hanya instansi yang sudah ditunjuk/mendapat persetujuan BNPB/BPBD yang dapat melaksanakannya.

Sehubungan dengan keadaan darurat wabah Corona, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19 mengatur mengenai Protokol Penggunaan Belanja Tidak Terduga, menyebutkan bahwa belanja barang/jasa pada keadaan darurat bencana meliputi:

a. *Pencarian dan penyelamatan, meliputi:*

- 1) *Kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif COVID-19;*
- 2) *Penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;*
- 3) *Uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;*
- 4) *Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak;*
- 5) *Peralatan berupa pembelian dan/atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan*
- 6) *Pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, hand sanitizer dan lain sebagainya); dan*
- 7) *Pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan dan lain sebagainya)*

b. *Pertolongan darurat, meliputi:*

Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko penyakit wabah:

- 1) *Uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;*
- 2) *Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;*
- 3) *Pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-19*
- 4) *Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;*
- 5) *Pengambilan sampel, pengangkutan (transport) dan pemeriksaan laboratorium;*
- 6) *Pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda dan lain sebagainya); dan*
- 7) *Pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain : Reagen, RTPCR, Viral Transfer Media, Rapid Diagnostic Test, Nasal Swab dan Ventilator.*

c. *Evakuasi korban, meliputi:*

- 1) *Evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;*
- 2) *Uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;*
- 3) *Tindakan khusus penanganan jenazah positif COVID-19;*
- 4) *Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;*

- 5) *Segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan*
 - 6) *Pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.*
- d. *Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi :*
- 1) *Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVID-19;*
 - 2) *Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:*
 - a) *Perbaikan/pembuatan saluran air bungan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan*
 - b) *Pengadaan MCK darurat*
 - 3) *Sewa alat dan bahan pengelolaan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;*
 - 4) *Sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan*
 - 5) *Transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.*
- e. *Pangan, meliputi:*
- 1) *Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan*
 - a) *Yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan*
 - b) *Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia;*
 - 2) *Pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;*
 - 3) *Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan*
 - 4) *Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Arana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, amupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.*
- f. *Sandang, meliputi:*
- 1) *Pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, masker N95, Surgical Gown, Goggles, Hazmat Suit, Gloves, Penutup Kepala, sepatu boots dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan.*
 - 2) *Pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;*
 - 3) *Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan*
 - 4) *Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan /atau pembelian bahan bakar minyak.*

Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

g. *Pelayanan kesehatan, meliputi :*

- 1) *Pengadaan disinfektan, alkohol, APD dan lain sebagainya;*
- 2) *Pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian*
- 3) *Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan*
- 4) *Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.*

h. *Papan, meliputi:*

- 1) *Pembangunan rumah sakit darurat khusus COVID-19*
- 2) *Penambahan ruang isolasi di RS rujukan;*
- 3) *Sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat COVID-19;*
- 4) *Penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai screening awal COVID-19;*
- 5) *Pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urin bag, ambu bag, edical ventilator, nebulizer dan lain sebagainya;*
- 6) *Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.*

Dalam surat edaran tersebut telah dijabarkan secara rinci barang/jasa apa saja yang perlu diadakan dalam rangka penanganan bencana COVID-19. Adapun untuk item barang/jasa diluar kebutuhan tersebut diatas perlu mendapat persetujuan lisan/tertulis dari Kepala BNPB/Kepala BPBD terlebih dahulu sebagai bagian dari sistem komando penanganan keadaan darurat.

2.3 Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Status Keadaan Darurat

Tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi tahap perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan dan penyelesaian pembayaran.²⁶

a) Perencanaan Pengadaan

Sesuai pasal 6 ayat 2 Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018, Tahapan perencanaan pengadaan meliputi :

²⁶ Peraturan LKPP no.13 Tahun 2018, pasal 6 ayat 1

1. Identifikasi kebutuhan barang/jasa;

PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Dalam lampiran Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018, dicontohkan kebutuhan barang/jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat sebagai berikut:

- 1) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan;
- 2) Penyelamatan dan evakuasi, meliputi:
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi korban;
 - d. Perlindungan masyarakat; dan/atau
 - e. Pemulangan atau repatriasi.
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi:
 - a. Air bersih dan sanitasi;
 - b. Pangan;
 - c. Sandang;
 - d. Pelayanan kesehatan;
 - e. Pelayanan psikososial; dan/atau
 - f. Penampungan dan tempat hunian.
- 4) Prioritas penanganan terhadap kelompok rentan; dan
- 5) Perbaikan/pemulihan sarana prasarana dan sarana vital dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan.

2. Analisis ketersediaan sumber daya; dan

Pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan.

3. Penetapan cara pengadaan barang/jasa

Dari hasil analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki, PA/KPA menetapkan cara pengadaan pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat baik melalui swakelola atau pengadaan melalui penyedia.

b) Pelaksanaan Pengadaan

Terdapat 2 jenis pengadaan yaitu pengadaan melalui penyedia dan pengadaan secara swakelola.

1) Pengadaan Melalui Penyedia

Sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
2. Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
3. Serah terima lapangan;
4. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
5. Pelaksanaan pekerjaan;
6. Perhitungan hasil pekerjaan; dan
7. Serah terima hasil pekerjaan.

Khusus untuk pengadaan barang, tahapan Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan; Serah terima lapangan; Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP) dapat digantikan dengan surat pesanan.²⁷ Penjabaran lebih lanjut tertuang dalam SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020, dimana terkait dengan pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19, PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :²⁸

- a) Menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan.
- b) Untuk pengadaan barang:
 - Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia.
 - Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang

²⁷ Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018, pasal 6 ayat 4

²⁸ SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020

- Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya)
- c) Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi:
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 - Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga
 - Menandatangani kontrak dengan penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
 - Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (Termin atau seluruhnya)
- d) Untuk pengadaan barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.

2) Pengadaan Melalui Swakelola

Pelaksanaan swakelola dalam penanganan darurat dilaksanakan dengan koordinasi antar pihak terkait. Pelaksana swakelola dapat melibatkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, peran serta/partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan/atau pelaku usaha. Dalam proses penanganan keadaan darurat, keterlibatan dan partisipasi pihak lain diperlukan untuk membantu, menolong, mengevakuasi, menyelamatkan serta memberikan pelayanan kepada korban/pihak yang terdampak.

Dalam proses pengadaan penanganan darurat secara swakelola, KPA/PPK mengawasi proses pekerjaan tersebut mulai dari kegiatan awal swakelola sampai dengan serah terima hasil akhir pekerjaan. KPA/PPK melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada PA. Tahapan pelaksanaan pengadaan melalui swakelola terdiri atas:²⁹

- a. Mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
- b. Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;

²⁹ Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018, Pasal 6 ayat (5)

- c. Pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. Serah terima hasil pekerjaan

3) Penyelesaian Pembayaran

Penyelesaian pembayaran terdiri atas 3 tahapan yaitu tahapan kontrak, pembayaran dan audit.

a. Kontrak;

Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, PPK menyusun kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang tercantum dalam SPPBJ.

b. Pembayaran

Pembayaran kepada penyedia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
2. Pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai

c. Audit

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat.

2.4 Pelaku Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa dalam status keadaan darurat

Berdasarkan cara pengadaannya, pelaku pengadaan barang/jasa dapat dikelompokkan berdasarkan 2 kriteria yaitu pelaku pengadaan pada pengadaan melalui penyedia dan pelaku pengadaan pada pengadaan melalui swakelola.

1. Pelaku Pengadaan pada Pengadaan Melalui Penyedia

Jika dalam pengadaan barang/jasa dalam kondisi normal, pelaku pengadaan terdiri dari PA/KPA, PPK, pejabat pengadaan/pokja pemilihan/agen pengadaan, PjPHP/PPHP dan penyedia, dalam pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat tidak melibatkan pejabat pengadaan/pokja pemilihan/agen pengadaan, PjPHP/PPHP dalam tahapan pengadaan. Berdasarkan Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018 Pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat hanya terdiri

dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia dengan tugas sebagai berikut:³⁰

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas:

- a) Menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
- b) Memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan
- c) Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.

b. Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas:

- a) Melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
- b) Melakukan penunjukan penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
- c) Menerbitkan SPPBJ;
- d) Apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada penyedia;
- e) Menerbitkan SPMK/SPP;
- f) Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
- g) Melakukan perikatan/perjanjian.

c. Penyedia

Penyedia memiliki tugas:

- a) Melaksanakan pekerjaan; dan
- b) Melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK.

2. Pelaku Pengadaan Melalui Swakelola

Jika dalam pengadaan melalui swakelola pada kondisi normal/biasa dikenal adanya empat tipe swakelola, dalam pengadaan penanganan keadaan darurat ini tidak dikenal adanya tipe swakelola. Adapun pelaku pengadaan dalam penanganan keadaan darurat terdiri dari:³¹

1. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

³⁰ Peraturan LKPP no.13 Tahun 2018, Lampiran hal.3

³¹ Peraturan LKPP no.13 Tahun 2018, Lampiran hal.11

3. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain;
4. Lembaga nonpemerintah;
5. Organisasi kemasyarakatan;
6. Pemerintah negara lain atau organisasi/lembaga internasional;
7. Masyarakat; dan/atau
8. Pelaku usaha.

Dalam proses penanganan keadaan darurat, keterlibatan dan partisipasi para pihak diperlukan untuk membantu, menolong, mengevakuasi, menyelamatkan serta memberikan pelayanan kepada korban/pihak yang terdampak.³²

3. Pengadaan Barang dan Jasa dalam Status Keadaan Tertentu

Jika merujuk definisi keadaan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No.17 Tahun 2018, Keadaan Tertentu diartikan sebagai suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.

Sementara itu yang dimaksud pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.³³ Oleh karena pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dalam status keadaan tertentu tidak dilaksanakan dalam masa status keadaan darurat maka pengadaan ini tidak memenuhi kriteria pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.

Oleh karena tidak memenuhi kriteria pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yang dalam Perpres 16 Tahun 2018 dimasukkan dalam pengadaan khusus, maka metode pengadaan barang/jasa yang digunakan dalam status keadaan tertentu ini adalah metode standar sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 yang terdiri atas E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender. Adapun tahapan dan pelaku pengadaan mengikuti pilihan cara pengadaan yang digunakan.

Selain metode pemilihan melalui penyedia tersebut diatas, dalam masa status keadaan tertentu juga dapat melakukan pengadaan barang/jasa melalui swakelola. Namun pelaksanaan swakelola mengacu pada empat tipe Swakelola sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

³² Peraturan LKPP no.13 Tahun 2018, Lampiran hal.11

³³ Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018, Pasal 1 angka 2

IV. PENUTUP

Pembeda utama antara status keadaan tertentu dan status keadaan darurat pada bencana non alam COVID-19 terletak pada ada tidaknya keputusan penetapan status keadaan darurat. Status keadaan darurat muncul setelah dikeluarkannya Keputusan Penetapan Status Keadaan Darurat oleh kepala daerah/presiden sesuai kewenangannya. Adapun status keadaan tertentu ditetapkan oleh BNPB sebelum status keadaan darurat ditetapkan oleh kepala daerah/presiden atau setelah status keadaan darurat telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Dalam status keadaan darurat, kecepatan pemenuhan kebutuhan barang/jasa terkait penanganan bencana menjadi faktor utama, sehingga dapat dilaksanakan metode pengadaan khusus berupa pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat.

Terkait pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat hanya dapat dilakukan untuk jenis barang/jasa tertentu saja antara lain yang terkait untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Sesuai Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 21 Tahun 2008, untuk pengadaan barang/jasa selain tersebut diatas, dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai kewenangannya.

Untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada saat status keadaan darurat bencana COVID-19 telah ditetapkan maka termasuk dalam pengadaan khusus, sehingga proses pengadaan barang/jasanya menggunakan metode pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat baik secara swakelola maupun melalui penyedia.

Pada saat status keadaan tertentu maka metode pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah metode standar seperti Penunjukan langsung, Pengadaan langsung, E-Purchasing, Tender Cepat atau tender, selain itu juga dapat dilaksanakan secara swakelola yang terbagi atas 4 tipe swakelola.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan Keadaan Darurat

Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

Peraturan BNPB No.5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu

Peraturan Kepala BNPB No.3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan penyebaran COVID-19 di daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan pelaksanaan PBJ Penanganan COVID-19

Surat Edaran Gugs Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

Buku

Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri.2020.*Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri

Internet :

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>

<https://www.liputan6.com/health/read/4216938/status-siaga-darurat-dan-tanggap-darurat-corona-covid-19-apa-bedanya>

Penyusun :

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.